

**INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA PASURUAN**

Achmat Mubarok

Universitas Yudarta Pasuruan

Email: achmatmubarok@gmail.com

Abstract

Education is essential for humans so that the whole community should be and is entitled to receive education, including prisoners languishing in a holding cell. Implementation of the internalization of the values of Islamic education for inmates in prisons class II B of Pasuruan realized through formal and informal education systems. Implementation of Islamic non-formal education system is realized through lectures, reading and writing the Koran, tambourine art ishari or al-Banjari, Friday prayers in congregation, Khataman Al Qur'an as well as support activities such as Kultum. As for the social interaction with fellow inmates in carrying out various religious activities such as prayer in congregation, pray, discuss the study of jurisprudence together, including in the informal education system. The obstacles encountered in the implementation of the internalization of the values of Islamic religious education in prisons II cities Pasuruan is inadequate capacity, shortage of funds, security personnel, facilities, and limitations of educators.

Keywords: Internalization, Islam Values Education

Abstrak

Pendidikan adalah hal yang esensial bagi manusia sehingga seluruh masyarakat harus dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk narapidana yang mendekam dalam sel tahanan. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Pasuruan diwujudkan melalui sistem pendidikan nonformal dan informal. Implementasi dari sistem pendidikan Islam nonformal diwujudkan melalui kegiatan pengajian, baca tulis al-Qur'an, seni hadrah ishari atau al-banjari, sholat Jum'at berjamaah, khataman al-Qur'an serta kegiatan penunjang berupa kultum. Adapun interaksi sosial dengan sesama Narapidana dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, berdoa, membahas tentang kajian fiqh bersama termasuk dalam sistem pendidikan informal. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam di lapas II kota pasuruan adalah kapasitas yang tidak mencukupi, keterbatasan dana, tenaga pengamanan, fasilitas, dan keterbatasan tenaga pendidik.

Kata Kunci: Internalisasi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu hal yang esensial bagi manusia. Sebab pendidikan bermaksud untuk “mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi yang luhur, memiliki berbagai pengetahuan, dan keterampilan yang memadai ”(Muzzaki, 2011:138).

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohani dan jasmani berlangsung melalui proses dan sistem. Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam, Muzzaki dan Kholilah (2011) berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki tiga kategori. Pendidikan Islam formal, pendidikan Islam nonformal, dan pendidikan Islam informal. Noeng Muhadjir seorang guru besar pasca sarjana di Yogyakarta dalam bukunya juga menyebutkan bahwa “ragam organisasi institusi pendidikan dibedakan menjadi pendidikan formal (implisit dari pendidikan nonformal) dan pendidikan informal”(Muhadjir, 2000:11). Sejalan dengan itu ahli pendidikan Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa lembaga pendidikan terbagi menjadi tiga, yang disebut dengan istilah tripusat pendidikan. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga keluarga, lembaga sekolah, dan lembaga masyarakat. Diperkuat juga dengan posisi pendidikan Islam yang ada dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan UU dan Peraturan pemerintah yakni “pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, pendidikan Islam sebagai lembaga, dan pendidikan Islam sebagai nilai” (Syam, 2003:13-15).

Pendidikan Islam mengarahkan manusia menuju dalam kehidupan yang baik serta mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasarnya (fitrah). Pendidikan Islam pula, sangat menaruh perhatian kepada peran masyarakat sebagai pembentuk karakter individu yang intelek namun saleh. “Prinsip yang dijadikan dasar adalah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan masyarakat dalam perkembangan dan pertumbuhan kemajuannya” (Muzzaki, 2011:1). Untuk itu penting kiranya dalam mempelajari ilmu pendidikan Islam haruslah dengan

penghayatan, kesadaran diri, dan kemauan yang tinggi sehingga proses internalisasi nilai-nilai agama dapat maksimal.

Sebagai manusia dan berdiam pada suatu wilayah kita wajib patuh terhadap dua hal. Pertama, patuh terhadap aturan tuhan yang mana hal ini berhubungan dengan aturan agama khususnya agama Islam. Dan kedua, patuh terhadap aturan negara. Melanggar aturan negara berarti telah melakukan kejahatan, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. hal tersebut merupakan tindakan tercela yang harus dan wajib untuk dihindari.

Berdasarkan perannya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara tanpa terkecuali. Hal ini sesuai pada isi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Keberadaan aturan hukum yang tercantum tersebut akan memberikan pengaruh ketertiban terhadap berjalannya kehidupan bermasyarakat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Untuk itu pemerintah telah menyiapkan wadah khusus sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi setiap pelanggar hukum atas perbuatan kriminal yang telah dilakukan oleh setiap warga negara yang berdiam pada suatu wilayah. Wadah tersebut telah umum disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lapas merupakan “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Adapun “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”(Hartanto & Murofiquidin, 2001: 215).

Salah satu peranan Lapas bagi Narapidana adalah memberikan pembinaan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 disebutkan bahwa program pembinaan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Salah satu cabang dari pembinaan kepribadian adalah pembinaan bidang keagamaan (Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana

Bagi Petugas Lapas, 2013: 2). Pembinaan keagamaan khususnya agama Islam tersebut diharapkan dapat memberikan penyadaran, tunjangan keilmuan maupun aktivitas yang bersifat spiritual sehingga dengan pembinaan keagamaan tersebut para Narapidana dapat membina rohani mereka untuk dapat membimbing dirinya sendiri ke jalan yang lebih baik dan bertobat. Yang sejalan dengan arah pembangunan Nasional melalui jalur pendekatan menambah keimanan dan membina mereka (Narapidana) agar mampu berintegrasi secara wajar dalam hidup dan kehidupannya selama di dalam Lapas dan setelah menjalani pidananya (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Lapas, 2013: 7).

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang berperan membina Narapidana yang berada di wilayah Jawa Timur yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 04 Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan tercatat sebagai kota yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Tercatat pertanggal 31 Maret 2015 jumlah Narapidana dan Tahanan yang berada di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan adalah 248 Orang atau 99% dari jumlah Narapidana maksimal yaitu 250 orang (Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kanwil Jawa Timur, 2015). Ironisnya, sekitar $\pm$ 20 orang Narapidana yang telah habis masa tahanannya dan keluar dari Lapas kembali melakukan tindakan kriminal dan akhirnya di tahan kembali (Bapak M. Rusdi, Melalui Pesan Singkat BBM (Blackberry Messenger), Maret 2015). Peneliti juga mencoba mencari lebih jauh data tentang kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas kelas II B Kota Pasuruan sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut. Hasilnya dalam observasi awal oleh peneliti ditemukan bahwa ada dua kategori sistem pendidikan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Pasuruan yaitu sistem pendidikan nonformal dan sistem pendidikan informal. Dikatakan nonformal karena kegiatan yang berlangsung di Lapas dilakukan secara sistematis dan terencana secara pasti namun tidak merujuk seperti model persekolahan. Sebagai contoh kegiatan pengajian rutin setiap hari senin oleh Komisi Dakwah dan Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan) MUI Kota Pasuruan

bekerja sama dengan PP. Sunniah Salafiyah Pasuruan yang telah terjadwal, baik dari segi materi maupun narasumber. Kegiatan belajar baca al-Qur'an yang juga telah terjadwal meskipun bergiliran, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya dari sistem pendidikan informal yang diwujudkan melalui praktik riil dalam kehidupan keseharian. Seperti melakukan ibadah-ibadah atas kemauan dari Narapidana sendiri, interaksi yang baik antar sesama makhluk sosial, baik antara Narapidana dengan Narapidana maupun antara Narapidana dengan petugas Lapas (M. Rusdi, wawancara, Pasuruan, 19 Maret 2015).

Mempertimbangkan dari pokok pikiran di atas, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang: 1) Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pasuruan; 2) Implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pasuruan; 3) Kendala implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pasuruan.

B. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terkait Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lapas II B Kota Pasuruan

Merujuk pendapat Muzzaki & Kholilah yang juga diperkuat oleh pendapat beberapa tokoh pendidikan seperti Noeng Muhadjir dan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam terbagi atas tiga macam yaitu sistem pendidikan Islam formal, pendidikan Islam nonformal, dan pendidikan Islam informal. Di dalam bukunya "Ilmu Pendidikan Islam", Muzzaki & Kholilah mengatakan bahwa pembelajaran yang bersifat sistematis dan terencana akan tetapi model pembelajarannya tidak merujuk pada persekolahan dikatakan sebagai sistem pendidikan nonformal (Muzzaki, 140). Abu Ahmadi dalam bukunya "Ilmu Pendidikan" juga menambahkan bahwa pelaksanaan pendidikan nonformal diselenggarakan di luar sekolah dengan sengaja, tertib dan berencana, juga disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, serta harus mempertimbangkan komponen-komponen yang diperlukan pada saat pembelajaran berlangsung apakah sesuai dengan keadaan peserta didik agar memperoleh hasil yang memuaskan (Abu Ahmadi, 164).

Berbanding lurus dengan itu, sesuai dengan hasil lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan yang mana proses pembinaan keagamaan di lapangan dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terjadwal. Seperti penemuan peneliti terhadap jadwal kegiatan harian, bulanan, bahkan tahunan sebagaimana terlampir dalam pembinaan dibidang keagamaan khususnya agama Islam bagi Narapidana. Maka dapat dikatakan bahwa internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan adalah dengan menggunakan sistem pendidikan Islam nonformal. Alasan peneliti berpendapat demikian sebab pada pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin setiap hari Senin, belajar membaca dan menulis al-Qur'an (BTQ) pada hari Selasa dan Kamis, serta hadrah Ishari dan al-Banjari pada hari Rabu, dan sholat Jum'at berjamaah yang dilaksanakan berdasarkan jadwal masing-masing blok. Kesesuaian itu juga terdapat pada pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan, yang seluruh pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak merujuk pada model persekolahan dan pusat penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan di masjid at-Taubah. Karena sasaran peserta didik dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan adalah Narapidana, maka pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kebutuhan Narapidana baik materi, kegiatan dan terget pencapaian yang diharapkan. Hasil analisa peneliti tersebut diperkuat dengan pernyataan petugas Lapas Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Sub Seksi Registrasi BIMKEMAS bapak M. Rusdi pada 25 Mei 2015.

Berdasarkan data hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan bagi Narapidana dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Kegiatan Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan

No.	Jenis Pembinaan	Kegiatan
1.	Pembinaan Kepribadian	a. pengajian rutin yang diadakan tiap Senin yang dibimbing Ulama dari MUI kota Pasuruan b. kesenian Islami Ishari & Hadrah al-Banjari yang

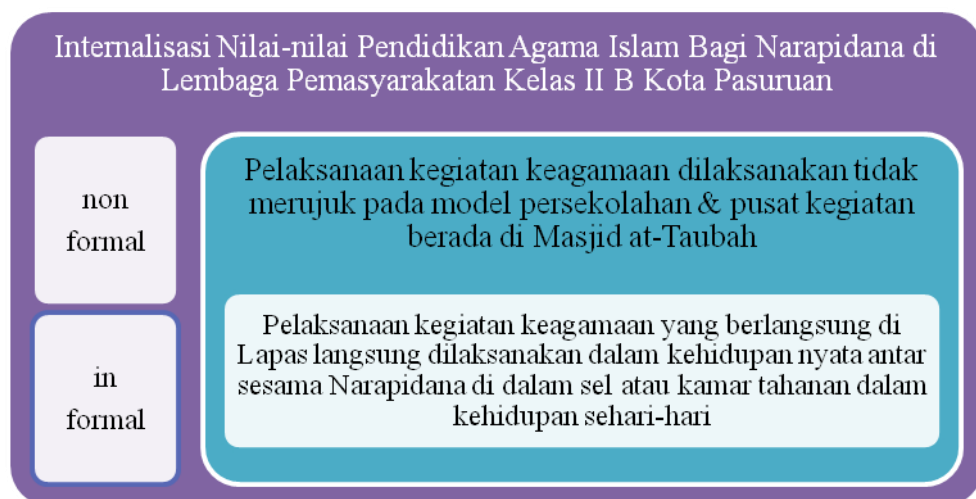
		diadakan rutin tiap hari Rabu minggu ke-1 dan ke-3 c. ceramah agama rutin tiap hari Rabu minggu ke dua dan ke-4 yang dibimbing Ustadz dari kementerian agama Islam Kota Pasuruan d. pengkajian kitab dari pengasuh pondok pesantren Sunniah Salafiyah setiap hari Sabtu e. khataman al-Qur'an yang dilaksanakan tiap hari Jum'at f. pembacaan surat Yasin dan Tahlil yang dilaksanakan tiap malam Jum'at Legi setiap bulan, dan g. kebaktian untuk agama nonmuslim yang diadakan tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu
2.	Pembinaan Kemandirian	a. pertukangan bangunan relief, antara lain perbaikan bangunan Lapas, pembuatan kolam hias, dan lain-lain b. pertukangan kayu/mebeler seperti almari, meja, kursi, tempat tissue, tempat buah, dan lain-lain c. perikanan, yang meliputi pengembangan ikan air tawar seperti Nila, Lele, Gurami, dan lain-lain d. pertanian, seperti Terong, Cabe, Sawi, Kangkung e. pengelasan, yaitu pembuatan teralis, pagar, gantungan baju, dan lain-lain, serta f. Cuci motor & mobil

Akan tetapi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan tidak lantas di *judge* menggunakan sistem pendidikan Islam nonformal begitu saja. Selain pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dijadwalkan tidak serentak dilaksanakan oleh seluruh Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan karena dilaksanakan sesuai blok yang telah dijadwalkan sebab keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara bersamaan. Maka internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan juga dilaksanakan dengan sistem pendidikan Islam informal sekaligus. Alasannya bahwa proses pelaksanaan kegiatan keagamaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan langsung dilakukan dalam praktik kehidupan nyata dalam keseharian antar sesama Narapidana tanpa paksaan di dalam sel atau kamar tahanan. Di dalam kamar tahanan seluruh Narapidana melakukan interaksi sosial dengan sesama Narapidana lain untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah dan membahas tentang kajian fiqih bersama-

sama. Misalnya juga pada saat pemberian materi keagamaan saat pengajian berlangsung, tentang bagaimana sikap Narapidana dalam menerima materi keagamaan tersebut, dan lain seterusnya. Analisis peneliti terhadap sistem informal ini berdasarkan pendapat dari Muzzaki & Kholilah bahwa sistem pendidikan Islam informal dilakukan dengan tidak merujuk pada persekolahan dan proses pembelajarannya terikat erat dengan proses internalisasi nilai melalui praktik riil dalam kehidupan keseharian (Muzzaki, 140-141). Dalam redaksi lain disebutkan bahwa pendidikan informal juga dapat berlangsung dalam suasana pendidikan formal sekaligus (Abu Ahmadi, 169).

Dari sini dapat peneliti pahami bahwa internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan selain menggunakan sistem pendidikan nonformal juga menggunakan sistem pendidikan informal dalam proses pelaksanaannya. Sebagaimana gambar bagan berikut ini:

Bagan 1 Hasil Analisa Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan



C. Implementasi Sistem Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan atau

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam upayanya memenuhi tanggung jawab tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan telah melaksanakan berbagai macam kegiatan demi mewujudkan tujuannya yakni untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tahap-tahap program pembinaan pun dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan dengan maksud mengentaskan seluruh Narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, segala usaha diupayakan untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia seefisien mungkin, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sebagai bentuk nyata dan implementasi dari perannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan dalam menangani Narapidananya memberikan pembinaan baik pembinaan tersebut dilaksanakan secara rutin maupun berkala. Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian Narapidana di dalam Lapas. Adapun pembinaan kepribadian meliputi program: (1) pengajian rutin yang diadakan tiap Senin yang dibimbing Ulama dari MUI kota Pasuruan; (2) kesenian Islami Ishari & Hadrah al-Banjari yang diadakan rutin tiap hari Rabu minggu ke-1 dan ke-3; (3) ceramah agama rutin tiap hari Rabu minggu ke dua dan ke-4 yang dibimbing Ustadz dari kementerian agama Islam Kota Pasuruan; (4) pengkajian kitab dari pengasuh pondok pesantren Sunniah Salafiyah setiap hari Sabtu; (5) khataman al-Qur'an yang dilaksanakan tiap hari Jum'at; (6) pembacaan surat Yasin dan Tahlil yang dilaksanakan tiap malam Jum'at Legi setiap bulan; dan (7) kebaktian untuk agama nonmuslim yang diadakan tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu.

Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi program: (1) pertukangan bangunan relief, antara lain perbaikan bangunan Lapas, pembuatan kolam hias; (2) pertukangan kayu/mebeler seperti almari, meja, kursi, tempat tissue, tempat buah; (3) perikanan, yang meliputi pengembangan ikan air tawar seperti Nila, Lele, Gurami; (4) pertanian, seperti Terong, Cabe, Sawi, Kangkung; (5) pengelasan, yaitu pembuatan teralis, pagar, gantungan baju, dan lain-lain, serta (6) Cuci motor & mobil (Djoko Waluyo, S.Psi, Data diperoleh secara resmi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kota Pasuruan di KAUR UMUM).

Kegiatan penunjang lainnya dalam rangka pembentukkan mental juga diupayakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan yakni kultum selepas sholat dhuhur bagi Narapidana yang dinilai mampu seperti Narapidana pesantren dan Narapidana yang juga berkompeten, tidak menutup kemungkinan juga bagi Narapidana yang menawarkan diri untuk mengisi kultum tersebut. Tidak hanya itu, untuk menyeimbangkan hal tersebut, pembagian jadwal kultum juga berlaku bagi petugas Seksi Registrasi & BIMKEMAS sebagai penanggung jawab terselenggaranya kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan, selain petugas dari Seksi Registrasi & BIMKEMAS petugas lain juga diberikan kesempatan yang sama bagi yang berkeinginan dan menawarkan diri. Hal ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan untuk menerapkan metode keteladanan dengan memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir, dan seterusnya selain *penggemplengan* terhadap Narapidana pesantren yang menjadi figur tauladan bagi Narapidana yang lain di Lapas.

Implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan juga diwujudkan melalui program khusus bagi Narapidana pesantren yang dilaksanakan dalam kegiatan sehari-harinya. Adapun kegiatan harian yang harus diikuti oleh Narapidana pesantren dimulai pada pukul 03.00 dengan agenda kegiatan sholat malam yang diteruskan dengan sholat subuh berjamaah dan kegiatan ba'da subuh lainnya seperti bersih-bersih masjid, sarapan pagi,

dilanjutkan kegiatan yang disesuaikan pada hari itu (pengajian; BTQ; Hadrah Ishari atau al-Banjari), kemudian sholat dhuha. Setelah kegiatan pagi yang cukup panjang, Narapidana diberikan kesempatan untuk beristirahat sambil persiapan untuk sholat berjamaah dhuhur kembali sesuai dengan jadwal blok masing-masing, dan dilanjutkan dengan kegiatan mengaji bagi yang ingin melaksanakannya. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana pada sore hari sekitar pukul 15.30 adalah menyiram tanaman, setelah itu sholat magrib berjamaah, dilanjutkan dengan makan malam dan beristirahat sekitar pukul 20.30. Sayangnya kegiatan tersebut hanya terbatas bagi Narapidana pesantren saja. Sebab tenaga pengamanan yang kurang memadai menjadikan pembinaan yang dilaksanakan kurang merata dan maksimal.

Menggunakan metode langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dan warga binaan, metode yang bersifat persuasif edukatif (mengubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil antar sesama Narapidana), metode pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis, serta pendekatan, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan, *Selayang Pandang Lapas Pasuruan*, 13), pelaksanaan pembinaan dengan sistem pendidikan Islam nonformal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan dalam melaksanakan pembinaan bagi Narapidana yang menghuni di Lapas tersebut. Akan tetapi setelah menganalisis lebih jauh berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penggunaan metode dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan juga dilakukan dengan menggunakan metode pembiasaan, metode memberi nasihat, metode hukuman, serta metode pengetahuan teoritis.

Manifestasi penggunaan metode pembiasaan berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan digambarkan melalui kegiatan rutinan baik harian, bulanan, bahkan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh Narapidana baik Narapidana biasa maupun Narapidana pesantren, terlebih Narapidana pesantren dengan kegiatannya yang begitu padat. Metode pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan. Dengan menanamkan kebiasaan beribadah kepada Narapidana, maka Narapidana akan dengan mudah mempunyai kebiasaan sehingga dapat

melaksanakan pekerjaan apapun dengan mudah dan senang hati. Akan menimbulkan keanehan dalam hati apabila kebiasaan tersebut dirubahnya. Untuk itu dalam proses transformasi keilmuan, perlu sekali untuk menanamkan pembiasaan yang baik. Dengan begitu setelah habis masa tahanan di Lapas, Narapidana telah terbiasa melakukan kebiasaan baik dan akan terus diterapkannya dikehidupan mendatang. Selanjutnya yaitu penerapan metode memberi nasehat.

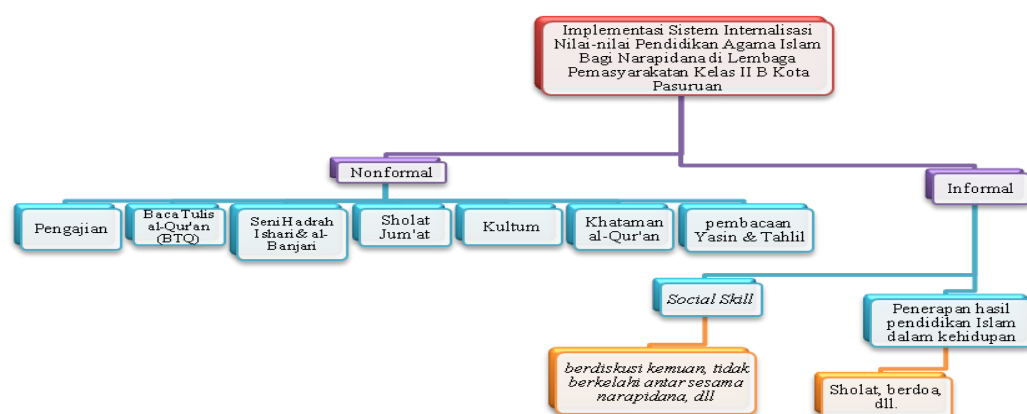
Penggunaan metode memberi nasehat diperoleh dari hasil wawancara kepada Narapidana pesantren pada 25 Mei 2015 kepada bapak Syai'in berupa himbauan dari petugas Lapas untuk selalu berperilaku baik dalam kesehariannya, sebab Narapidana pesantren merupakan figur tauladan yang baik bagi Narapidana yang lain selain dari petugas Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Metode nasehat bisa juga diselipkan ditengah-tengah kegiatan pengajian oleh MUI Kota Pasuruan dan Pondok Pesantren Sunniah Salafiyah pada hari senin yang lebih efektif sebab diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan. Maka sebab itu, memberi nasihat merupakan salah satu metode penting dalam pendidikan Islam. Orang yang dinasihati diharapkan dapat terhindar dari bahaya serta menunjukkan ke jalan yang lebih baik.

Kemudian metode hukuman. Dengan metode hukuman seseorang akan lebih terpacu untuk memperbaiki diri. Misalnya hasil observasi pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 19 Maret 2015 melalui keterangan dari bapak Muhammad Rusdi bahwasannya bagi seluruh Narapidana yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya, maka akan mendapat hukuman selama kegiatan itu berlangsung, pelanggaran tidak mengikuti kegiatan satu kali maka akan dihukum jemur tergantung durasi kegiatan yang tidak diikuti tersebut, tidak mengikuti kegiatan kedua kalinya maka akan diperintahkan untuk menulis surat pernyataan bersangkutan, apabila tetap kembali melanggar maka akan ditempatkan di sel isolasi. Sel isolasi merupakan tempat di mana Narapidana menghabiskan waktu tahanannya diruangan tertutup akibat pelanggaran yang dilakukan. Narapidana yang ditempatkan di sel isolasi merupakan Narapidana yang telah melakukan pelanggaran kategori berat. Seperti pelanggaran, bertengkar dengan teman, ketahuan membawa handphone, dan lain-lain yang tidak bisa

ditoleransi. Lama hukuman tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Apabila dinilai Narapidana belum bertobat dan belum dapat menyesali perbuatannya maka hukuman akan diperpanjang sebagaimana mestinya.

Sebenarnya metode hukuman merupakan metode terburuk di antara metode-metode lain. Akan tetapi metode ini bisa saja digunakan apabila dalam kondisi tertentu. Yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah bahwa hukuman merupakan metode yang maksudnya adalah untuk memperbaiki ketika telah melakukan kesalahan, bukan sebagai media balas dendam. Terakhir metode pengetahuan teoritis. Metode ini tanpa disadari telah diterapkan dan diimplementasikan di hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan seperti pengajian, belajar membaca dan menulis al-Qur'an, Hadrah Ishari & al-Banjari, sholat berjamaah, dan lain-lain. Pengetahuan teoritis terhadap ilmu terutama ilmu pendidikan Islam mempunyai nilai yang penting sebab tanpa mengetahui teori sebelum melakukan pekerjaan (ibadah) akan mustahil dilaksanakan. Dengan teori maka akan dapat membantu untuk melakukan proses interaksi dengan baik.

Dari keseluruhan analisa oleh peneliti tentang implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Bagan 2 Hasil Analisa Implementasi Sistem Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan

D. Kendala Implementasi Sistem Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan.

1. Keterbatasan Dana Kegiatan

Setiap lembaga atau instansi apapun dalam menjalankan tugas atas segala kegiatan yang dilakukan tentunya membutuhkan dana. Tidak jarang, terkadang suatu kegiatan cukup terhambat apabila dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota. Sangat wajar jika proses pelaksanaan implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan mengalami kendala pada pendanaan, selain program pembinaan yang banyak, total penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan mengalami *over capacity*, yang seharusnya berkapasitas 250 orang, sejak tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan jumlah penghuni Lapas telah mencapai 270 orang. Pada kegiatan belajar membaca dan menulis al-Qur'an atau BTQ misalnya, yang membutuhkan anggaran alat tulis sebagai penunjang kegiatan tersebut, akan tetapi pengadaan alat tulis tersebut terhambat karena masalah dana.

Oleh sebab itu, *management* anggaran dana pada setiap kegiatan yang dilakukan di Lapas memang harus dilakukan secara proporsional. Sehingga akan memberikan dampak pada keberhasilan pembinaan tersebut. Selain itu perlu adanya langkah nyata dan tepat dalam upayanya untuk mengusahakan dana dari pihak luar sebagai wujud dukungan dalam proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas.

2. Keterbatasan Tenaga Pengamanan

Satu kendala yang juga perlu untuk diperhatikan adalah keterbatasan tenaga pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan. Keterbatasan tenaga pengamanan merupakan bias dari

peningkatan jumlah Narapidana yang menghuni Lapas. Terhitung sejak 10 Juni 2015 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan telah mencapai 271 orang. Tidak sepadan jika dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan yang hanya 43 orang pegawai dan hanya 38 orang pegawai saja yang secara efektif di pengamanan sebab 5 orang pegawai adalah petugas wanita yang diefektifkan sebagai penunjang saja. Hal ini menjadikan proses kegiatan pembinaan terganggu. Sebab pembinaan bagi Narapidana tidak dapat dilakukan secara serentak dan hanya dapat dilakukan secara bergiliran serta dilaksanakan berdasarkan jadwal per blok masing-masing sehingga pembinaan yang dilaksanakan kurang maksimal.

3. Keterbatasan Fasilitas

Keterbatasan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan merupakan akibat dari keterbatasan dana yang ada. Selama ini fasilitas yang digunakan dalam proses pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan sangat sederhana. Dalam pelaksanaannya, proses kegiatan keagamaan berpusat di masjid at-Taubah serta ada narasumber ataupun tenaga pendidik dan kegiatan pembinaan keagamaan bagi Narapidana sudah dapat berjalan. Akan tetapi, agar suasana pembinaan keagamaan lebih kondusif dan terasa lebih hidup maka perlu diusahakan fasilitas yang lebih baik lagi. Seperti perlengkapan alat tulis-menulis yang digunakan untuk mencatat materi-materi pembinaan yang diberikan kepada Narapidana dan media penunjang lainnya meskipun tidak terdapat perjenjangan (karena sistem pendidikan Islam nonformal) untuk kepentingan mengingat materi yang pernah diterima oleh Narapidana.

4. Keterbatasan Tenaga Pendidik

Kendala implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan semakin kompleks dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memadai sebagai tenaga pendidik. Kalaupun ada, tenaga pendidik yang ada hanya “itu-itulah saja”, artinya pendidik yang menjadi narasumber kegiatan keagamaan sangat minim sekali. Sehingga berimbas pada hal lain seperti penjadwalan kegiatan pembinaan keagamaan yang tidak dapat dilakukan secara serentak, kejenuhan-kejenuhan yang dirasakan Narapidana, dan lain seterusnya.

Jadi dari keseluruhan kendala yang terjadi dalam proses pembinaan keagamaan dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana, yang menjadi kendala utama sehingga terjadi bias terhadap kendala-kendala lain seperti keterbatasan dana, keterbatasan tenaga pengamanan, keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan tenaga pendidik menurut hasil analisa peneliti adalah akibat dari *Over Capacities* atau kelebihan kapasitas jumlah Narapidana penghuni Lembaga

E. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fokus kajian permasalahan terkait internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan menggunakan sistem pendidikan Islam nonformal dan informal dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan melaksanakan pembinaan bagi Narapidana melalui berbagai macam kegiatan keagamaan. Implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana dengan sistem pendidikan nonformal dilaksanakan dengan kegiatan pengajian, belajar Baca Tulis al-Qur'an (BTQ), seni Hadrah Ishari atau al-Banjari, sholat Jum'at berjamaah, khataman al-Qur'an, khataman al-Qur'an yang dilaksanakan tiap hari Jum'at, pembacaan surat Yasin dan Tahlil yang dilaksanakan tiap malam Jum'at Legi setiap bulan, dan peringatan hari besar Islam atau PHBI serta kultum

sebagai penunjang dalam rangka pembentukan mental bagi Narapidana maupun bagi petugas Lapas. Adapun interaksi sosial dengan sesama Narapidana lain untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, berdoa, dan membahas tentang kajian fiqih bersama-sama termasuk dalam sistem pendidikan informal.

3. Peningkatan jumlah Narapidana yang menghuni Lapas yang mencapai 271 orang sejak 10 Juni 2015 berakibat pada berbagai kendala dalam implementasi sistem internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam bagi Narapidana. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah keterbatasan dana, keterbatasan tenaga pengamanan, keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan tenaga pendidik.

Daftar Pustaka

- Buchori, Mochtar. 2007. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Depdiknas. 2003. *Pedoman Pembangunan Karakter Bangsa di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/>.
- <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/03/100126/Forum.Rektor.Indonesia.Gelar.Pertemuan.Tahunan.Kaji.Pendidikan.Karakter>.
- <http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-pendidikan-karakter-dalam-dunia-pendidikan/>.
- Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Pedoman Sekolah.
- Koesoema A, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. Jakarta: PT Grasindo.
- Koesoema A, Doni. 2012. *Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lickona, Thomas. 1987. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York.
- Mulyanti. 2010. *Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berorientasi Pendidikan Karakter (Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas III SDN Cilaku I Kabupaten Cianjur)*.
- Mulyana, Aina. 2011. *Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan*

Menyenangkan (PAKEM) dalam KBM di SMPN 2 Cikeusik Kab. Pandegelang.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Cet. 1. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multimedia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sahrudin. 2011. *Tujuan dan Fungsi Media Pendidikan (online)*, [Http://www.sriudin.com/2011/07/](http://www.sriudin.com/2011/07/).

Saptono. 2011. *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis* Salatiga: Erlangga.

Suharsimi, Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka.

Suyanto. 2010. *Panduan Pendidikan Karakter di SMP*. Jakarta: DIKTI.

Syam, M. Noor. 2003. *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*. Cet. 4, at. al. Surabaya: Usaha Nasional.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.